



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Alamat : Jl. A. Mannappiang No. Telp ( 0413 ) 21184 Kabupaten Bantaeng

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR : 429 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
TAMAN KANAK-KANAK NURUL IMAN  
KECAMATAN SINOA KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG


- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal yang melakukan kegiatan pendidikan/proses belajar mengajar, perlu memiliki izin operasional sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan dan keabsahan keberadaannya.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
4. Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.  
5. Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional tanggal 23 April 2009 Nomor 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini *Taman Kanak-Kanak Nurul Iman* Tanggal 3 Maret 2014, yang beralamat di Borong Tarampang Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Taman Kanak-Kanak Nurul Iman*, yang beralamat di Borong Tarampang Desa Bonto Bulaeng Kec. Sinoa Kabupaten Bantaeng.
- Kedua : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Taman Kanak-Kanak Nurul Iman*, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan/Proses belajar mengajar berpedoman pada Petunjuk Teknis pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) *Taman Kanak-Kanak Nurul Iman* melakukan pelaporan secara rutin kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sampai dengan Tanggal 22 April 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng  
Pada tanggal: 22 April 2014



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se Kab. Bantaeng di Bantaeng
8. Lembaga PAUD masing-masing di tempat
9. Arsip